



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 523 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS  
PADA SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dimana ditempatkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2022.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 14 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 523 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 November 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN	KET.
				JABATAN/UNIT KERJA	TMT	JABATAN/UNIT KERJA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	LINSA MAKALUNGENGE Lolak, 10 Juni 1971	P	SMA	Cleaning Servis / Sekretariat Daerah	01 September 2022	-	-	-	-
2.	INDRI N. MOKODOMPIT Lolak Tombolango, 20 Agustus 1992	P	SMA	-	-	Cleaning Servis / Sekretariat Daerah	01 September 2022	Rp2.000.000,00	APBD
3.	KUSNADI PAPUTUNGAN Poyowa Besar, 17 Oktober 1987	L	SMP	Sopir Operasional Bagian Umum / Sekretariat Daerah	01 September 2022	-	-	-	-
4.	EGGY MOHAMAD RUFLI HUTU Kotamobagu, 11 November 1991	L	SMA	Sopir Bus / Dinas Perhubungan	01 September 2022	Sopir Operasional Bagian Umum / Sekretariat Daerah	01 September 2022	Rp2.750.000,00	APBD
5.	PRIYONO MAKALALAG Poyowa Besar, 28 Juni 1994	L	SMA	Sopir Operasional Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan / Sekretariat Daerah	01 September 2022	-	-	-	-
6.	ALVIO MILLENDRI ASSA RINTANG Pusian, 01 Januari 2000	L	SMA	-	-	Sopir Operasional Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan / Sekretariat Daerah	01 September 2022	Rp2.750.000,00	APBD
7.	RANDI MALINSO 22 Desember 1995	L	SMK	Sopir Operasional Bagian Umum / Sekretariat Daerah	01 September 2022	-	-	-	-

8.	WAHYUDIN KARINDA Lolak, 06 Maret 1983	L	SMA	Cleaning Servis / Sekretariat Daerah	01 September 2022	Sopir Operasional Bagian Umum / Sekretariat Daerah	01 September 2022	Rp2.750.000,00	APBD
9.	YUDISTIRA MUHALING Lalow, 20 Mei 1993	L	SMK	Tenaga Teknisi Kelistirikan / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	01 September 2022	-	-	-	-
10.	SUGIONO TUNGGIL Lolak, 09 Mei 1985	L	SMK	-	-	Tenaga Teknisi Kelistirikan / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	01 September 2022	Rp2.500.000,00	APBD
11.	BAMBANG SUHANDONO Kotamobagu, 06 Januari 1993	L	S1 Kesehatan Masyarakat	-	-	Ahli Kesehatan Lingkungan / RSUD Datoe Binangkang	01 September 2022	Rp2.000.000,00	APBD
12.	dr. NOVIANDRI INFANDAN Jayapura, 14 November 1995	P	Kedokteran Umum	-	-	Dokter Internship	01 September 2022	Rp1.000.000,00	APBD
13.	dr. JACKSON RONALDO SAMUEL RUNTULALO Manado, 13 Januari 1996	L	Kedokteran Umum	-	-	Dokter Internship	01 September 2022	Rp1.000.000,00	APBD
14.	dr. HADI SETIAJI ISWAHYUDI Sungguminasa, 25 Juli 1993	L	Kedokteran Umum	-	-	Dokter Internship	01 September 2022	Rp1.000.000,00	APBD
15.	dr. AHMAD YUSUF Palopo, 21 Juli 1996	L	Kedokteran Umum	-	-	Dokter Internship	01 September 2022	Rp1.000.000,00	APBD
16.	dr. NOVIANTO M. Rante Bone, 26 April 1995	L	Kedokteran Umum	-	-	Dokter Internship	01 September 2022	Rp1.000.000,00	APBD

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

